

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 003/ HK.01.01/K.SU-02/8/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BATU BARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampuh oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Batu Bara sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Batu Bara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Batu Bara;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BATU BARA;

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batu Bara sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Batu Bara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut ;

a. Pengarah bertugas;

- 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung Jawab bertugas;

- 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Batu Bara;
- 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;

- 1) Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim, mulai dari persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan, Laporan Pengawasan

Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa prose, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pendaftaran, dan Verifikasi, serta memastikan KPU melakukan Pendaftaran, dan Verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi Sengketa Proses Pemilu Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh Anggota Tim lainnya;

KETIGA ;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar dan Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Batu Bara;

KEEMPAT ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Batu Bara
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batu Bara**



Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batu Bara
Nomor : 003/HK.01.01/K.SU-02/8/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BATU BARA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Koordinator / Pengarah		
1.	Ade Sutoyo, SP	Ketua	Koordinator
2.	Abdillah, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
3.	Allen Sitohang, S.Si	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Ade Sutoyo, SP	Ketua	Penanggung Jawab
III.	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Batara AP Tampubolon	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV.	Ketua		
6.	Hari Pramana	Staf	Ketua Tim
V.	Sekretaris		
7.	Lentina Sitohang	Staf	Sekretaris Tim
VI.	Anggota		
8.	Amelia Pratiwi Tambunan	Staf	Anggota
9.	Adian Fahmi Hasibuan	Staf	Anggota
10.	Charles PM Hutabarat	Staf	Anggota
11.	Dian Prayudha	Staf	Anggota
12.	Devi Rotua Nainggolan	Staf	Anggota
13.	Dina Arisca	Staf	Anggota
14.	Eventina Panjaitan	Staf	Anggota
15.	Hadiaty Imama Tarigan	Staf	Anggota
16.	Muhammad Hamdani	Staf	Anggota
17.	Manat Sitohang	Staf	Anggota
18.	Wianu Sahputra	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Batu Bara
Pada tanggal : 08 Agustus 2022
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batu Bara


 Ade Sutoyo, SP